

**PENYIDIKAN PENELANTARAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**VIVIYANA INDAH ZAHARA
02053100242**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009**

345.07
Fah
2009

**PENYIDIKAN PENELANTARAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**VIVIYANA INDAH ZAHARA
02053100242**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Viviyana Indah Zahara
NIM : 02053100242
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Penyidikan Penelantaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Kota Besar Palembang

Palembang, Agustus 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Abdullah Gofar, S.H.,M.H

NIP. 131844028

Pembimbing II



R.M. Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 132134709

Telah mengikuti ujian skripsi


Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2009

Dengan penguji sebagai berikut :

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H., Msc
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum
4. Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.H

(
(
(
(



Palembang, September 2009

Mengetahui :

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

Nip.131 885 582

MOTTO

"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya Lagi Maha Penyantun".

(QS. Al Baqarah : 263)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Bunda tercinta*
- ❖ Saudara-saudara ku*
- ❖ Kekasihku yang kusayangi*
- ❖ Sahabat-sahabat ku*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyidikan Penelantaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Kota Besar Palembang”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan I sekaligus Penasihat Akademik penulis;
3. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, yang telah memberi bimbingan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak R.M. Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II, yang telah memberi semangat dan motifasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Dosen serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kepada Ayah dan Ibunda tercinta atas kasih sayang, dorongan, bimbingan, nasihat dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis hingga saat ini;

7. Kepada adik-adikku dan tanteku tersayang yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini hingga akhirnya selesai;
8. Kepada Adhitya Febryanto yang selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka selama perjuangan untuk menjadi seorang Sarjana Hukum;
9. Kepada Akas, Ombay, Nenek, dan Kakek serta keluarga besar atas semangat, nasihat dan do'anya.
10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Riva Zuestiriana, Marlina Elizabeth. S.,S.H., M. Martindo Merta, Shanty Sefianah Rizky (motthy), Nyayu Dwi Tari, Sasoriza Emon, Marisa Ghanimah, Nur Rahmawati Azhari, Pratama Rayan Suari, Lubis Arminto, Kak Jimi Z. Ginting, Enasty Putriana Sari, Silviana Hamid dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas persahabatan yang baik selama ini dan penulis berharap kiranya persahabatan ini dapat berlanjut untuk masa yang akan datang;

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dengan limpahan anugerah, rahmat, dan karunia-NYA serta di berikan pahala yang berlipat ganda. AMIN.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menyambut baik segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.


Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam.

Palembang, Agustus 2009

Penulis,

DAFTAR ISI



JUDUL SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Permasalahan	9
I.3. Tujuan Penelitian	9
I.4. Manfaat Penelitian	10
I.5. Metode Penelitian	10
I.5.1. Ruang Lingkup Penelitian	11
I.5.2. Jenis dan Sumber Data	11
I.5.3. Metode Pengumpulan Data	12
I.5.4. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan	14
II.1.1. Secara Yuridis	15
II.1.2. Secara Kriminologis (Sosiologis)	16

II.2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
II.3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumh Tangga	22
II.3.1 Kekerasan Fisik	22
II.3.2 Kekerasan Psikis	23
II.3.3 Kekerasan seksual	23
II.3.4 Penelantaran Rumah Tangga	24
II.4 Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
II.4.1 Pengertian Korban	25
II.4.2 Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
II.4.2.1 Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
II.4.2.2 Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
II.4.2.3 Kewajiban Pemerintah Dalam Hal Kekerasan Dalam Rumah Tanga...	32
II.5 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
II.5.1 Patriarkhi	37
II.5.1.1 Pengertian Patriarkhi	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

III.1 Penelantaran Sebagai Kebijakan Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39
III.1.1 Kebijakan	39
III.1.2. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)	41
III.1.2.1. Sarana Penal – Undang-Undang- formulasi	43
III.1.2.2. Sarana Non Penal – diluar Undang-Undang	44

III.1.3. Penelantaran	44
III.1.3.1. Penelantaran Menurut KUHP	44
III.1.3.2. Penelantaran Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
III.1.4. Penyidikan berdasarakan Penegakan Hukum	50
III.1.4.1. Penyidikan terkait dalam Penegakan Hukum	53
III.1.4.2. Proses Penyidikan	54
a. Pejabat Penyidik Polri	56
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	56
III.1.4.3. Penangkapan	57
III.1.4.4. Penahanan	58
III.1.4.5. Penggeledahan	59
III.1.4.6. Penyitaan	61
III.1.4.7. Pemanggilan tersangka atau saksi	62
III.1.4.8. Pemeriksaan	63
III.1.4.8.1. Terhadap tersangka	63
III.1.4.8.2. Pemeriksaan terhadap saksi	64
III.1.4.9. Keterangan ahli	64
III.1.4.10. Pembuktian	65
 III.2 Hambatan Atau Kendala Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Penelantaran Rumah Tangga	 67

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29² Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal tersebut perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

¹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.



Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan⁴, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia⁵ dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁶

Negara Republik Indonesia melindungi hak asasi warga negaranya atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta bendanya. Negara juga menjamin rasa aman dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari ancaman untuk tidak berbuat ataupun berbuat sesuatu yang tidak diinginkannya yang merupakan hak asasi manusia.

⁴ Bentuk kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Naskah asli dan Perubahannya, Pustaka Pergaulan cetakan ke IV:2005

Kemudian didalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁷

Kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga, sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Naskah asli dan Perubahannya, Pustaka Pergaulan cetakan ke IV:2005

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi yaitu dengan marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terekspose dalam media cetak dan elektronik. Sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Di Indonesia data mengenai kekerasan terhadap perempuan belum terdokumentasi dengan baik. Sehingga belum tersedia angka-angka yang pasti, tetapi data yang didapat dari Kepolisian Kota Besar Palembang pada tahun 2004 terjadi dua kasus kekerasan dalam rumah tangga, tahun 2005 terjadi 33 kasus, tahun 2006 sebanyak sepuluh kasus kekerasan dalam rumah tangga, tahun 2007 terjadi 44 kasus, serta tahun 2008 terjadi sebanyak 89 kasus. Lebih jauh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Poltabes
Palembang

NO	JENIS KASUS	2004	2005	2006	2007	2008	KET
1	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	2	33	10	44	89	178

2	Perkosaan	2	13	22	12	6	55
3	Pelecehan seksual	1	11	7	9	-	28
4	Human Trafficking	-	1	2	3	-	6
5	Penganiayaan	7	29	31	33	24	124
6	Eksplorasi seksual	2	7	19	6	5	39
7	Perlindungan anak	-	-	6	12	18	36
	Jumlah	14	94	97	119	142	446

Sumber : Unit PPA Poltabes Palembang

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga berkaitan erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Data tentang perkiraan angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga sangat sukar untuk diperoleh bahkan sering dianggap sebagai sesuatu yang seolah tidak terjadi di muka bumi. Hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib yang perlu ditutupi, sekalipun terjadi baik di negara berkembang maupun dinegara-negara maju dalam berbagai tingkat sosial masyarakat, serta dalam semua lingkup budaya.

Meskipun pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat setiap tahun, kasus tersebut sulit tertangani. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan hampir lima tahun, tetapi banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sehingga menghambat penerapannya. Perbedaan persepsi tersebut di antaranya adalah pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya,

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UNEFA, DPR RI, IFPPD

lingkup rumah tangga, hak pelaporan oleh masyarakat, sampai pengelolaan denda yang harus dibayarkan pelaku.

Kerugian mental korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung sulit diterima sebagai bukti, kecuali kalau korban stres berat atau gila. Pengadilan cenderung hanya melihat bukti fisik korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menjatuhkan hukuman. Hal demikian sangat merugikan korban. Kendala lainnya, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga masih mengandung sejumlah celah sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada kerugian korban.

Lalu bagaimanakah sebenarnya penelantaran rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam proses penegakannya. Untuk itulah Penulis tertarik dan berusaha mengangkat berbagai permasalahan tersebut kedalam suatu skripsi yang mengkaji **PENELANTARAN SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PROSES PENEGAKANNYA (TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA).**

I.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa penelantaran dijadikan sebagai dasar kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala penegak hukum dalam proses penyidikan perkara pidana dalam penelantaran.

I.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menjelaskan sebab penelantaran menjadi kebijakan kriminalisasi
2. Untuk menjelaskan proses penegakan tindak pidana penelantaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Untuk menjelaskan kendala/hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam proses penyidikan perkara pidana penelantaran (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

I.4. Manfaat penelitian

1. Secara teoretis memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis untuk penulis agar dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis. Serta memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat, dan penegak hukum.

I.5. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum empiris. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis akan melakukan studi

kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun sarana internet.

I.5.1 Ruang lingkup penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran sebagai kebijakan kriminalisasi dalam proses penegakannya (tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

I.5.2 Jenis dan Sumber Data

I.5.2.1 Data primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari perilaku masyarakat, melalui penelitian. Dalam memperoleh data primer ini penulis akan melakukan penelitian dengan teknik wawancara dengan beberapa narasumber.

I.5.2.2 Data sekunder

Data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

I.5.3 Metode Pengumpulan Data

I.5.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis akan melakukan studi kepustakaan yang berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet.

I.5.3.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dalam skripsi ini studi lapangan yang berupa kasus-kasus berita acara pemeriksaan yang diperoleh dari narasumber digunakan untuk sebagai pelengkap.

I.5.4 Analisi Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan metode secara deskriptif kualitatif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kesimpulan yang dilakukan menggunakan metode deduktif artinya menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Soetomo, Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek, Pustaka Kartini, Jakarta
1990
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, BP Universitas Diponogoro, Semarang, 2000.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana., Citra Aditya.
Bandung, 2002.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, 2008.
- Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia,
Bandung, 1981.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1990.
- Made Darma Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung,
1984.
- Nurdin romli, Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana, UNSRI.Palembang, 2008
- Rasyid Ariman, syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, Kebijakan Kriminal,
UNSRI, Palembang, 2007.

Romli Atasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Bandung, 2002.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

Syarifudin Pettanasse, Bab-bab tentang Kriminologi, Fakultas Hukum, UNSRI, Palembang, 1990.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga

Website:

<http://www.kesrepro.info>

<http://www.acehinstitute.org>

<http://www.kalyanamitra.or.id>

<http://www.balipostcetak.htm>

<http://www.ppmipakistan.or.id>

<http://www.solusihukum.com>

<http://kepritoday.com>